



**PUTUSAN**

**Nomor: 0004/Pdt.G/2014/PA.Utj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Satuan Polisi Pamong Praja), pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Kilang Ilyas RT. 016 RW. 006, Kelurahan LURAH, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honor (Kantor Perpustakaan Bagansiapiapi), pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Bulan RT. 023, Kelurahan LURAH, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **FITRIANI, S.H.** Advokat pada Law Office "FITRIANI, S.H. & PARTNER" berkantor di Jalan Utama, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/SK/PDT/II/2014, tanggal 10 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi-saksi Pemohon dan Saksi-saksi Termohon/kuasanya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2014 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register Nomor: 0004/Pdt.G/2014/PA.Utj. pada tanggal 2 Januari 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 500/21/X/2007, tertanggal 27 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh KUA KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;

- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus janda;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan LURAH, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri, di Kelurahan LURAH, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - a Muhammad Yusuf Agung Sutiono bin Basri, umur 4 tahun;
  - b Muhammad Bayu Zul Fauzi bin Basri, umur 3 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 6 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
  - a Termohon selalu mengeluh dan merasa kekurangan dengan gaji yang didapat oleh Pemohon;
  - b Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga seperti selalu berkata kasar kepada Pemohon;
  - c Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan;
  - d Termohon sering menolak jika Pemohon mengajak Termohon untuk bersilaturahmi ke rumah keluarga Pemohon;
  - e Apabila bertengkar Termohon selalu memaki dan minta cerai dengan Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 12 Agustus 2012, waktu itu Pemohon mau berangkat pergi kerja, pada saat itu Termohon marah-marah kepada Pemohon karena masalah ekonomi, mendengar Termohon marah kepada Pemohon pun kesal, akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar sehingga Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, karena itu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan LURAH, dan sejak itulah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person*, sedangkan Termohon datang menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa nomor: 06/SK/PDT/III/2014 tertanggal 7 Maret 2014, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rokan Hilir sudah memperoleh izin dari atasannya untuk melakukan perceraian berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 06/BK-PK/2014 Tentang Pemberian Izin Perceraian a.n. Basri NIP. 19830816 201001 1 001 yang ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 27 Januari 2014 dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Rokan Hilir an. Bupati Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan kesediaannya bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Utj. tanggal 13 Maret 2014 terhadap Pemohon dan Termohon didampingi oleh kuasa hukumnya telah dilaksanakan upaya damai di luar litigasi melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator pada Kamis tanggal 13 Maret 2014, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan gagal, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator H. Sulaiman, S.Ag., M.H. pada tanggal 17 Maret 2014;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Maret 2014 dibacakanlah surat permohonan Pemohon *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan tambahan di persidangan yang intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa gaji Pemohon setiap bulan sebagai Pegawai Negeri Sipil sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan dipotong hutang sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga sisa penghasilan Pemohon setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dari sisa gaji Pemohon sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah diserahkan kepada Termohon sebagai nafkah belanja, sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 4 (empat) kali didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil damai;

selengkapny sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, Kuasa Termohon telah menyampaikan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya sebagai berikut:

**I Dalam Konvensi:**

Bahwa Termohon Konvensi/kuasanya menolak semua dalil permohonan yang diajukan Pemohon Konvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon Konvensi/kuasanya dalam jawaban ini.

- 1 Bahwa benar antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi adalah suami istri yang sah dan telah menikah secara resmi pada tanggal 26 Oktober 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sesuai dengan bukti buku Kutipan Akta Nikah Nomor 500/21/X/2007 tertanggal 27 Oktober 2007;
- 2 Bahwa benar pada saat menikah Termohon Konvensi bersetatus janda dan Pemohon Konvensi berstatus jejaka;
- 3 Bahwa benar perkawinan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
  - 1 ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON bin Basri, umur 5 tahun, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 192/PCS/2009 tertanggal 16 Januari 2009;
  - 2 ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8663.B/PCS/2009 tertanggal 14 Desember 2010;

Bahwa sampai saat ini kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon Konvensi;

- 4 Bahwa tidak benar setelah akad nikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi, tepatnya di Kelurahan LURAH, Kec. KECAMATAN selama 2 bulan, melainkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi selama 4 bulan, dan tidak benar jika Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tinggal di rumah sendiri sampai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah karena sebelum terjadi perpisahan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sempat tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi dan kemudian Pemohon



Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal dirumah kontrakan yang dikontrak oleh Pemohon Konvensi;

- 5 Bahwa tidak benar dalil yang diungkapkan oleh Pemohon Konvensi pada posita nomor 6 (enam) halaman 2 (dua) pada point a, b, c, d, dan e;
  - a Bahwa Pemohon Konvensi sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab terhadap Termohon Konvensi dan anak-anak Pemohon Konvensi, tetapi malah sebaliknya Pemohon Konvensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, dan Termohon Konvensi tidak pernah mengeluh dan merasa kekurangan dengan gaji yang didapat oleh Pemohon Konvensi walaupun gaji yang didapat oleh Pemohon Konvensi tidak pernah diberikan kepada Termohon Konvensi melainkan diberikan kepada orang tua Pemohon Konvensi, walaupun demikian Termohon Konvensi tidak mempermasalahkannya dan Termohon Konvensi tetap menghargai dan menghormati Pemohon Konvensi sebagai kepala rumah tangga;
  - b Bahwa tidak benar jika Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai kepala rumah tangga, dan Termohon Konvensi tidak pernah berkata-kata kasar kepada Pemohon Konvensi karena Termohon Konvensi sangat menghargai dan menyayangi Pemohon Konvensi sebagai suami, ayah dari anak-anaknya dan sebagai imam dalam keluarga, walaupun sebenarnya sikap dan prilaku Pemohon Konvensi terkadang tidak mencerminkan sosok seorang imam dan kepala keluarga yang baik, seperti sering marah-marah, berkata kasar dan membandingkan Termohon Konvensi dengan orang tuanya, tidak memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi dan anak-anaknya;
  - c Bahwa Termohon Konvensi tidak pernah cemburu buta dengan menuduh Pemohon Konvensi telah berselingkuh, hal ini adalah alasan yang tidak benar yang dibuat Pemohon Konvensi untuk mempermudah mengajukan permohonan cerai talak ini;
  - d Bahwa Termohon Konvensi tidak pernah menolak jika diajak bersilaturahmi ke rumah keluarga Pemohon Konvensi, karena Termohon Konvensi menganggap orang tua dan saudara Pemohon Konvensi sebagaimana orang tua dan saudara Termohon Konvensi, sehingga Termohon Konvensi sangat menghargai orang tua dan keluarga Pemohon Konvensi sebagaimana layaknya orang tua dan saudara Termohon Konvensi sendiri;





- e Bahwa tidak benar Termohon Konvensi memaki Pemohon Konvensi karena Termohon Konvensi sangat menghormati dan menghargai Pemohon Konvensi sebagai suami dan ayah dari anak-anak Termohon Konvensi, dan Termohon Konvensi tidak pernah meminta cerai dengan Pemohon Konvensi, itu merupakan tuduhan yang tidak benar dan mengada-ada;
- 6 Bahwa berdasarkan fakta dan bukti perlu diungkapkan peristiwa yang terjadi adalah sebagai berikut:
- Bahwa pada awal tahun 2008 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi perselisihan yang disebabkan Pemohon Konvensi tidak memperhatikan dan memperdulikan Termohon Konvensi;
  - Bahwa pada awal tahun 2008, tepatnya bulan Maret 2008 pada saat itu Termohon Konvensi dalam keadaan hamil anak pertama, Pemohon Konvensi meninggalkan Termohon Konvensi tanpa alasan yang jelas sampai dengan bulan Desember 2008 di rumah kediaman orang tua Termohon Konvensi tanpa memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi;
  - Bahwa pada awal tahun 2009 Pemohon Konvensi kembali lagi pada bulan Januari 2009 dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Konvensi, dan anak pertama Termohon Konvensi sudah lahir dan pada saat itu Termohon Konvensi hamil anak kedua dan masih tetap tinggal bersama sampai pada tahun 2010, dan di dalam tahun 2010 Pemohon Konvensi meninggalkan kembali Termohon Konvensi tanpa alasan yang jelas selama 2 (dua) bulan;
  - Bahwa pada bulan Maret 2010 Pemohon Konvensi kembali kepada Termohon Konvensi dan berjanji kepada Termohon Konvensi mengontrak rumah, dan di bulan April 2010 Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi mengontrak rumah bersama sampai anak kedua Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi lahir sampai di tahun 2011, selama 1 (satu) tahun lamanya;
  - Bahwa pada bulan April sampai dengan bulan Oktober 2011 Pemohon Konvensi kembali mengontrak, tetapi pindah rumah kontrakan yang lain selama 6 (enam) bulan, dan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi kembali ke rumah orang tua Termohon Konvensi sampai bulan Agustus 2012;



- Bahwa Pemohon Konvensi bukan saja pada tanggal 12 Agustus 2012 meninggalkan Termohon Konvensi dan anak-anaknya, akan tetapi Termohon Konvensi sering dan berkali-kali meninggalkan Termohon Konvensi dan anak-anak dan tidak memberikan nafkah dan melepaskan tanggung jawabnya begitu saja tanpa memperdulikan Termohon Konvensi dan anak-anak Pemohon Konvensi sampai permohonan talak ini diajukan Pemohon Konvensi;

## **II Dalam Rekonvensi:**

- 1 Bahwa Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
- 2 Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara *mutatis-mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
- 3 Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah dari anaknya sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menerlantarkan Penggugat Rekonvensi selaku istrinya serta kedua anak kandungnya terhitung mulai bulan Agustus tahun 2012 hingga surat permohonan ini diajukan tepatnya adalah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu:
  - 1 Membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku istrinya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari sehingga perbulannya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 16 (enam belas) bulan = Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
  - 2 Membayar nafkah terhutang terhadap anak (hadanah), yaitu anggaran untuk pembelian susu, pakaian, biaya kesehatan dan terhutang kepada kedua orang anak sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari jadi perbulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 16 (enam belas) bulan = 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);





- 4 Bahwa mengingat perkawinan antara Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi telah melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu:
  - a Muhammad Yusuf Agung Sutiono bin Basri, umur 5 tahun;
  - b Muhammad Bayu Zul Fauzi bin Basri, umur 4 tahun;yang keduanya masih tergolong anak di bawah umur yang masih memerlukan perawatan khusus dari seorang ibu, maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat Rekonsensi selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut;
- 5 Bahwa mengingat Tergugat Rekonsensi adalah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pamong Praja (Satpol PP) Rokan Hilir yang mempunyai gaji tetap, maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadanah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi tiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya  $\frac{1}{2}$  dari gaji yang didapat Tergugat Rekonsensi setiap bulannya, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
- 6 Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi terjadi, Tergugat Rekonsensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah idah kepada Penggugat Rekonsensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah idah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan harus dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonsensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
- 7 Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bila mana perkawinan putus karena talak maka mantan suami wajib memberikan mutah kepada mantan istrinya, adapun mengenai mutah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonsensi adalah satu buah cincin emas seberat 7 gram emas murni dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonsensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas Penggugat Rekonsensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**



- 1 Menerima permohonan cerai talak Pemohon Konvensi untuk seluruhnya.
- 2 Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Dalam Rekonvensi:**

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian.
- 3 Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama:
  - a ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun.
  - b ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 tahun.
- 4 Menetapkan secara hukum bahwa biaya ~~hadanah~~ (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap Muhammad Yusuf Agung Sutiono bin Basri umur 5 tahun dan Muhammad Bayu ZulFauzi bin Basri umur 4 tahun dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya  $\frac{1}{2}$  dari gaji yang didapat Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga anak tersebut dewasa dan mandiri.
- 5 Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji Kantor Satpol PP (Pamong Praja) untuk memotong langsung gaji Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya  $\frac{1}{2}$  dari gaji yang didapat Tergugat Rekonvensi setiap bulan dari gaji Tergugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan mempunyai hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan potongan gaji tersebut diserahkan tiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya.
- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat



juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim memeriksa perkara ini.

- 7 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadanah terhutang kepada anak kandungnya yang bernama Muhammad Yusuf Agung Sutiono bin Basri, umur 5 tahun dan Muhammad Bayu Zul Fauzi bin Basri, umur 4 tahun sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim memeriksa perkara ini.
- 8 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah idah kepada Tergugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim memeriksa perkara ini.
- 9 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mutah kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri sebertuk cincin emas seberat 7 gram emas murni yang diserahkan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim memeriksa perkara ini.
- 10 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawabannya tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan tambahan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebagai Pegawai Negeri Sipil sejumlah Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dengan dipotong hutang sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga sisa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari sisa gaji Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) telah diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai nafkah belanja, sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap minggu, namun setelah Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pisah rumah, Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah belanja kepada Penggugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis, yang intinya sebagai berikut:

**I Dalam Konvensi:**

Bahwa Pemohon Konvensi tetap dengan permohonan Pemohon Konvensi dan membantah dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pemohon Konvensi;

**II Dalam Rekonvensi:**

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan tidak bersedia membayar segala tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi bukan lah seorang pejabat besar, melainkan hanya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) biasa;

Menimbang, bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis, yang pada intinya sebagai berikut:

**I Dalam Konvensi:**

Bahwa Termohon Konvensi tetap dengan jawaban Termohon Konvensi, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon Konvensi;

**II Dalam Rekonvensi:**

Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik rekonvensi secara tertulis, yang intinya Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban Tergugat Rekonvensi, yakni bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan tidak bersedia membayar segala tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi bukan lah seorang pejabat besar, melainkan hanya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) biasa yang gajinya sudah dipotong untuk membayar hutang di bank, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 500/21/X/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 27 Oktober 2007, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P.1);
- 2 Asli Surat Keterangan Perincian Gaji Nomor: 900/POLPP/2014 yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir (P.2);
- 3 Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Dan Sebagainya Untuk Para Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir Untuk Bulan April 2014, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P.3);
- 4 Fotokopi Surat Pernyataan Talak yang ditandatangani oleh Basri dan Yuni Karmila pada tanggal 19 November 2013, tidak diberi meterai, tidak dinazegelen, tidak dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan tidak ada aslinya yang diperlihatkan di persidangan untuk dapat dicocokkan dengan fotokopi *a quo* (P.4);
- 5 Fotokopi Bon atau Faktur dari Toko Acin tanggal 29 September 2012, 9 Oktober 2012, 26 September 2012, 1 Oktober 2012, dan 25 September 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P.5);
- 6 Fotokopi Bon atau Faktur dari Toko Indah Bangunan tanggal 10 Oktober 2012, 18 Maret 2013, 11 Maret 2013, 7 Oktober 2012, 1 Oktober 2012, 18 Oktober 2012, 25 September 2012, 28 Juni 2013, 17 Oktober 2012, 26 September 2012, 29 September 2012, dan 26 September 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P.6);



- 7 Fotokopi Kuitansi Pembayaran Hutang, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P.7);
- 8 Fotokopi Uraian Hutang, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P.8);

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa hukumnya tidak membantah dan membenarkan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

- 1 **SAKSI I PEMOHON**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengenal Termohon bernama Yuni Karmila sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kecamatan KECAMATAN pada tanggal 26 Oktober 2007;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan di Jalan Bulan, Kecamatan KECAMATAN, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Jalan Bulan, Kecamatan KECAMATAN;
  - Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Saksi tidak pernah datang berkunjung ke rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon, hanya saja Saksi sering bertemu dengan Pemohon di luar rumah;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu hubungan Pemohon dan





Termohon mulai tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

- Bahwa Saksi mengetahui sebab utama pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi rumah tangga, Termohon sering merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, Saksi hanya mendengar cerita dan curahan hati Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah 2 (dua) kali didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon, akan tetapi keduanya tidak berhasil didamaikan;
- Bahwa Saksi pernah diundang oleh keluarga Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Saksi tidak hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan hingga sekarang Pemohon tidak pernah pulang lagi, sedangkan Termohon beserta kedua anak Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama di Jalan Bulan, Kecamatan KECAMATAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sejak berpisah rumah Termohon pernah datang lagi ke rumah orang tua Pemohon atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon setiap bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tidak mempunyai penghasilan lain selain gaji Pemohon sebagai PNS pada Satpol PP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon setiap bulan;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui berapa nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon setiap bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah belanja kepada Termohon setelah pisah rumah atau tidak;



- Bahwa Saksi mengetahui Termohon sanggup dan mampu mengasuh, merawat, dan mendidik kedua anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon bekerja sebagai honorer, akan tetapi Saksi tidak mengetahui pada instansi apa dan berapa gaji Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mempunyai hutang di bank yang uangnya digunakan untuk membangun rumah Pemohon dan Termohon;

2 **SAKSI II PEMOHON**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman kerja Pemohon sejak 2012;
- Bahwa Saksi mengenal Termohon bernama Yuni Karmila sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dilaksanakan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak Saksi mengenal Pemohon, Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik sendiri di Jalan Bulan, Kecamatan KECAMATAN;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi pernah datang berkunjung ke rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon sering bercerita dan menyampaikan keluhannya kepada Saksi tentang hubungan Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada Saksi, sebab utama pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berhutang dan cemburu;
- Bahwa Saksi pernah melihat bon hutang atas nama Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Saksi pernah menyampaikan kepada Termohon bahwa Pemohon



tidak pernah berselingkuh, akan tetapi Termohon tetap saja sering merasa cemburu;

- Bahwa menurut keterangan ayah kandung Pemohon kepada Saksi bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi keduanya tidak berhasil didamaikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak pertengahan tahun 2013 karena Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan hingga sekarang Pemohon tidak pernah pulang lagi, sedangkan Termohon beserta kedua anak Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama di Jalan Bulan, Kecamatan KECAMATAN;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Saksi memperkirakan gaji Pemohon lebih dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, dipotong pinjaman bank dan hutang lainnya untuk pembangunan rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tidak mempunyai penghasilan lain selain gaji Pemohon sebagai PNS pada Satpol PP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon setiap bulan;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui berapa nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon setiap bulan;
- Bahwa selama berpisah rumah, Saksi mengetahui Pemohon masih memberikan nafkah belanja kepada Termohon, sebab Pemohon pernah 6 (enam) kali menitipkan nafkah belanja Termohon kepada Saksi;
- Bahwa besaran nafkah belanja untuk Termohon yang dititipkan Pemohon kepada Saksi tidak selalu sama, yakni antara Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali menyampaikan titipan uang nafkah belanja dari Pemohon kepada Termohon, Saksi selalu bertemu dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon sanggup dan mampu mengasuh, merawat, dan mendidik kedua anak Pemohon dan Termohon;



- Bahwa selama diasuh dan dirawat oleh Termohon, Saksi melihat kedua anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik, sehat, dan masih bersekolah;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada Saksi, Pemohon pernah datang ke tempat tinggal Termohon untuk melihat anak-anak Pemohon dan Termohon, tetapi tidak menginap;

**3 Basir bin Ali**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Termohon bernama Yuni Karmila sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kecamatan KECAMATAN pada sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Saksi selama 5 (lima) bulan, setelah itu pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Jalan Kilang Sani, lalu kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon, dan terakhir tinggal bersama di rumah yang dibangun oleh Pemohon dengan uang pinjaman bank sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dari sejak awal berumah tangga, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Termohon tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada Saksi, sebab utama pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang suka bersilatullah dengan keluarga Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa pernikahan, Termohon hanya pernah 5 (lima) kali datang berkunjung ke rumah Saksi, yakni pada saat hari lebaran saja;
- Bahwa Saksi sudah pernah 3 (tiga) kali menasihati Pemohon dan Termohon pada saat hari lebaran, akan tetapi keduanya tetap saja sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Pemohon telah diusir oleh Termohon dari rumah, dan sejak saat itu pula Pemohon tidak pernah pulang dan bersatu lagi dengan Termohon;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Pemohon tinggal di rumah Saksi, sedangkan Termohon beserta kedua anak Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah yang dibangun bersama di Jalan Bulan, Kecamatan KECAMATAN;
- Bahwa selama berpisah rumah, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon setiap bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tidak mempunyai penghasilan lain selain gaji Pemohon sebagai PNS pada Satpol PP;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mempunyai potongan pembayaran hutang di bank, akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa nominal yang harus dibayarkan setiap bulan;
- Bahwa selama berpisah rumah, Saksi mengetahui Pemohon pernah 6 (enam) kali memberikan nafkah belanja kepada Termohon yang dititipkan melalui teman kerja Pemohon;
- Bahwa besaran nafkah belanja untuk Termohon yang dititipkan Pemohon kepada teman kerja Pemohon tidak selalu sama, yakni antara Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon bekerja sebagai Pegawai Honor di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa gaji Termohon setiap bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon sanggup dan mampu mengasuh, merawat, dan mendidik kedua anak Pemohon dan Termohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama diasuh dan dirawat oleh Termohon, Saksi tidak pernah melihat kedua anak Pemohon dan Termohon, sehingga Saksi tidak mengetahui apakah kedua anak tersebut dalam keadaan baik, sehat, dan masih bersekolah atau tidak;
- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan lagi oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan mendukung dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 500/21/X/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 27 Oktober 2007, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (T.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 192/PCS/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 16 Januari 2009, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (T.2);
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 8663.B/PCS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 14 Desember 2010, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (T.3);
- 4 Asli Surat Keterangan Perincian Gaji Nomor: 900/POLPP/2014 yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir (T.4);





- 5 Fotokopi Surat Pemanggilan Pertama an. Basri (suami) dan Yuni Karmila (Istri) yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 5 Januari 2008, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (T.5);
- 6 Fotokopi Surat Perjanjian antara Basri (Suami) dan Yuni Karmila (Istri) yang diketahui oleh Kakan Satpol PP, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (T.6);
- 7 Asli Surat Keterangan Bertempat Tinggal Nomor: 05/SP/PBP/RT.01/RW.03/2014 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 01/RW.03 Bagan Punak Pesisir, Kecamatan KECAMATAN pada tanggal 1 Februari 2014 (T.7)
- 8 Asli Surat Keterangan Bertempat Tinggal Nomor: 01/KRT/04/RW.02/KBJ/I/2014 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 04/RW.02 Bagan Jawa, Kecamatan KECAMATAN pada tanggal 25 Januari 2014 (T.8);
- 9 Asli Surat Keterangan Bertempat Tinggal Nomor: 01/SK/ RT.001/RW.001/LBT/2014 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 01/RW.01 Bagan Timur, Kecamatan KECAMATAN pada tanggal 28 Januari 2014 (T.9);
- 10 Asli Surat Keterangan Bertempat Tinggal Nomor: 010/SP/KBH/RT.23/RW.04/2014 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 23/RW.04 LURAH, Kecamatan KECAMATAN pada tanggal 28 Januari 2014 (T.10);
- 11 Asli Surat Pemberitahuan Tunggakan Kebutuhan dan Perlengkapan Sekolah yang diketahui oleh Kepala Sekolah Kelompok Bermain & taman Pendidikan ana Agata Paud pada tanggal 25 November 2013 (T.11);
- 12 Asli Surat Pemberitahuan Nomor 280/Termohon Konvensi-Q/Pemb/XI/2013 menerangkan tentang tunggakan uang bulanan dan biaya administrasi masuk dari Taman Kanak-Kanak Al Quran Yayasan Al Washliyah yang dikeluarkan oleh Bendahara Madrasah pada tanggal 25 November 2013 (T.12);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13 Asli Surat Pemberitahuan Tunggakan Kebutuhan dan Perlengkapan Sekolah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Idaman Kasih pada tanggal 25 November 2013 (T.13);
- 14 Asli Surat Pemberitahuan yang memberitahukan tentang pembayaran hutang baju dan celana, ditandatangani oleh Lindawati pada tanggal 23 November 2013 (T.14);
- 15 Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor: 08/SPAW/KBH/2008 yang dibuat oleh Ahli Waris Saring Mukmin dan Halimah, diketahui oleh Kepala Kelurahan LURAH, Kecamatan KECAMATAN pada tanggal 20 Mei 2008, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (T.15);

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak membantah kebenaran dan keaslian bukti surat yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali terhadap bukti T.4, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah membantahnya secara tegas bahwa bukti *a quo* tidak benar;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1 **Saring Mukmin bin Mukmin**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Basri sebagai suami Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah menikah di Kecamatan KECAMATAN pada tahun 2007;
- Bahwa pada saat menikah, Termohon berstatus janda cerai hidup dengan 1 (satu) orang anak, sedangkan Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa selama masa perkawinan, Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dari sejak awal masa pernikahan, Termohon dan Pemohon sudah sering bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkar adalah karena masalah ekonomi, Pemohon selalu kurang memberikan nafkah belanja kepada Termohon;



- Bahwa penyebab nafkah belanja yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga adalah karena gaji Pemohon tidak sepenuhnya diberikan kepada Termohon;
- Bahwa Saksi pernah 3 (tiga) kali melihat pertengkaran Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil damai;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2012, karena Pemohon telah pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak kepergian Pemohon sampai dengan sekarang, Termohon bersama kedua anak Termohon dan Pemohon tinggal di rumah Saksi di Jalan Bulan, Kecamatan KECAMATAN;
- Bahwa sejak berpisah rumah Termohon dan Pemohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon tidak pernah datang lagi, dan tidak juga memberikan nafkah belanja kepada Termohon dan kedua anak Pemohon dan Termohon, sehingga kedua anak tersebut saat ini tidak bersekolah lagi karena tidak mempunyai biaya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja (PNS Satpol PP), namun Saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon setiap bulan;
- Bahwa menurut perkiraan Saksi, gaji Pemohon lebih dari Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada penghasilan lain selain dari gaji Pemohon setiap bulan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon mempunyai hutang atau tidak;
- Bahwa rumah yang saat ini ditempati oleh Termohon adalah rumah yang dibangun oleh Saksi pada awal tahun 2013, di atas tanah milik Saksi yang telah Saksi hibahkan kepada Termohon;
- Bahwa biaya pembangunan rumah tersebut dibayar oleh Saksi, namun bon-bon/faktur-fakturnya saat ini dikuasai oleh Pemohon;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi yakin Termohon mampu dan sanggup mengasuh dan merawat kedua anak Termohon dan Pemohon;
- 2 **Asmani binti Muis**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon pada tahun 2008 sebagai suami istri yang mengontrak di rumah Saksi di Jalan Pusara, Kecamatan KECAMATAN selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi juga merupakan tetangga Termohon dan Pemohon di Jalan Pusara, Kecamatan KECAMATAN;
- Bahwa rumah Saksi berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari rumah tempat tinggal Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dilaksanakan pernikahan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat menikah Termohon berstatus janda, sedangkan Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa selama masa perkawinan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing berumur 6 (enam) dan 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon dan Pemohon sering bertengkar sejak tahun 2008;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon jarang pulang ke rumah, nafkah belanja yang tidak mencukupi, dan Termohon mencurigai bahwa Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa setiap kali bertengkar, Pemohon sering mengucapkan kata cerai kepada Termohon;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Saksi mengetahui Termohon bersama kedua orang anak Termohon dan Pemohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon di Jalan Bulan, Kecamatan KECAMATAN, sedangkan Pemohon tidak diketahui tempat tinggalnya;



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja (PNS Satpol PP), namun Saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon setiap bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada penghasilan lain selain dari gaji Pemohon setiap bulan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon mempunyai hutang atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga pernah mendamaikan Termohon dengan Pemohon atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Termohon dan Pemohon agar berdamai dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil baik;
- Bahwa Saksi yakin Termohon mampu dan sanggup mengasuh dan merawat kedua anak Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerai dan jawaban rekonvensinya, dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan dalam konvensi dan jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya, dan memohon putusan yang seadil-adilnya dengan mengabulkan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapya telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

## **TENTANG HUKUMNYA**

### **I Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi *in person* telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon Konvensi hadir secara *in person* dengan didampingi oleh Kuasa hukumnya, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa nomor: 06/SK/PDT/III/2014 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima kuasa Termohon Konvensi untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung mewakili dan mendampingi Termohon Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rokan Hilir, Pemohon Konvensi wajib lebih dahulu memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, yang dalam hal ini Pemohon Konvensi telah memperoleh Izin Melakukan Perceraian dari Pejabat berwenang berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 06/BK-PK/2014 Tentang Pemberian Izin Perceraian a.n. Basri NIP. 19830816 201001 1 001 yang ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 27 Januari 2014 dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Rokan Hilir a.n. Bupati Rokan Hilir, dengan demikian Pemohon Konvensi telah memenuhi persyaratan administratif untuk dapat melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya di luar litigasi melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator H. Sulaiman, S.Ag., M.H. pada tanggal 13 Maret 2014, akan tetapi dalam laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator tertanggal 17 Maret 2014 menjelaskan bahwa perundingan melalui proses mediasi tersebut dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, di mana dalil dan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi *a quo*, Termohon Konvensi melalui Kuasa hukumnya telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sepanjang mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak tahun 2008, dan sampai dengan sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah berbaikan lagi, sehingga Termohon Konvensi tidak merasa keberatan dengan tuntutan Pemohon Konvensi untuk mengakhiri ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan perceraian, akan tetapi Termohon Konvensi membantah tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban tertulisnya Termohon Konvensi telah mengakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan oleh karena Termohon Konvensi membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg kepada Pemohon Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.4, dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 26 Oktober 2007 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta di bawah tangan, dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani bermeterai oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka sesuai Pasal 291 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, namun oleh karena fotokopi *a quo* tidak diberi meterai dan tidak dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, tidak pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan dengan aslinya karena Pemohon Konvensi tidak menunjukkan aslinya di muka persidangan, maka Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 301 dan 302 R.Bg. jo. Pasal 1888 dan Pasal 1889 KUH Perdata bukti *a quo* hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dalam perkara ini, sedangkan subtansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.4 merupakan akta di bawah tangan, akan tetapi nilai pembuktiannya adalah sama dengan akta autentik karena isinya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, namun oleh karena menurut ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian hanya dapat terjadi dan atau dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, maka Majelis Hakim menilai isi bukti *a quo* telah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan kausa yang diharamkan (*on geroorloofde oorzaak*), sehingga syarat materil alat bukti akta di bawah tangan telah tidak terpenuhi dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi Nazaruddin bin Zakaria dan Saksi Hendra bin Abdur Rahman adalah teman Pemohon Konvensi, sedangkan Saksi Basir bin Ali adalah ayah kandung Pemohon Konvensi, ketiga Saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan ketiga Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil ketiga Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, meskipun ketiga Saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, namun Pemohon Konvensi sering bercerita dan mengadu kepada ketiga Saksi tentang pertengkarnya dengan Termohon Konvensi, bahkan ketiga Saksi *a quo* juga mengetahui bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah berdamai lagi walaupun sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil damai, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun ketiga Saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanya dari cerita Pemohon Konvensi kepada ketiga Saksi, kesaksian mana dinilai oleh Majelis Hakim sebagai *testimonium de*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*auditu*, namun oleh karena ketiga Saksi *a quo* mengetahui tentang upaya damai dari keluarga dan tentang berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan hingga sekarang tidak bersatu lagi, kesaksian tersebut sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak 1 (satu) tahun yang lalu tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, maka hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan ketiga Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon Konvensi melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan bukti tertulis T.1, T.5, dan T.6, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan oleh Termohon Konvensi merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan Termohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non*, dan setelah diteliti isinya tidak kontradiktif dengan bukti P.1, bahwa Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi adalah suami istri yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menikah di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 26 Oktober 2007 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.6 yang diajukan oleh Termohon Konvensi merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.5 menerangkan tentang peristiwa pemanggilan 2 (dua) kali, tanggal 28 Desember 2008 dan tanggal 2 Januari 2009, terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi oleh pimpinan di tempat tugas Pemohon Konvensi sebagai PNS pada Satpol PP terkait adanya laporan dari Termohon Konvensi bahwa selama 14 (empat belas) bulan masa perkawinan, Pemohon Konvensi telah lalai dalam tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dalam memberikan nafkah lahir dan batin, sehingga dalam rumah tangganya bersama Pemohon Konvensi sering terjadi kesalahpahaman dan ketersinggungan mengenai nafkah, sedangkan bukti P.6 menerangkan tentang adanya perjanjian damai antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam membina rumah tangga setelah dimediasi oleh Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir selaku pimpinan Pemohon Konvensi tertanggal 3 Januari 2009, dengan demikian secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi senyatanya sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak tahun 2008;

Menimbang, bahwa Saksi Saring Mukmin bin Mukmin adalah ayah kandung Termohon Konvensi dan Saksi Asmani binti Muis adalah tetangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, kedua Saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Termohon Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dan pernah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar cerita dan keluhan Termohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, kedua Saksi sering melihat dan mendengar sendiri Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi bertengkar karena masalah nafkah belanja yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dan hingga sekarang Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tidak pernah berdamai lagi walaupun sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, bahkan kedua Saksi *a quo* juga mengetahui bahwa antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah berpisah rumah, Saksi Saring Mukmin bin Mukmin menyatakan bahwa Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah berpisah rumah sejak awal tahun 2012, sedangkan Saksi Asmani binti Muis menyatakan pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya, kesaksian mana tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi, kesaksian tersebut telah pula mendukung permohonan cerai Pemohon Konvensi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Termohon Konvensi yang telah memenuhi syarat materil alat bukti Saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti Saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi sepanjang mengenai pertengkar dan berpisah rumahnya Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini, yang menyebutkan bahwa Saksi Termohon dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi, yang dikaitkan dengan bukti-bukti, dan dihubungkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 26 Oktober 2007;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang masing-masing bernama M. Yusuf Agung bin Basri, lahir pada tanggal 29 Oktober 2008, dan M. Bayu Zulfauzi bin Basri, lahir pada tanggal 1 Oktober 2009;
- Bahwa sejak awal tahun 2008, hubungan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi dan ketidakpedulian satu sama lain sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa sejak tanggal 12 Agustus 2012 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berlangsung secara terus menerus sejak awal tahun



2008, bahkan sejak tanggal 12 Agustus 2012 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

Artinya: Menolak kemudaratkan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq, halaman 83, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة  
روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon Konvensi telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai Pemohon Konvensi sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan cerai Pemohon Konvensi yang menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdomisili di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, yang dihubungkan dengan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## II Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan pertimbangan pula dalam gugatan rekonvensi ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) selama 16 (enam belas) bulan sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari atau sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) karena gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil sejumlah Rp 2.433.300 (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) sudah habis untuk membayar hutang pembangunan rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada pihak bank dan koperasi, sehingga Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyarankan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menjual rumah yang telah dibangun bersama dan membagi dua hasil penjualannya sebagai kompensasi pembayaran nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam replik rekonvensinya Tergugat Rekonvensi telah menyangkal untuk menjual rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat Rekonvensi, karena tanah pertapakan rumah tersebut merupakan hak milik orang tua Penggugat Rekonvensi, sedangkan rumah di atas tanah tersebut dibangun dengan bantuan dari orang tua dan keluarga Penggugat Rekonvensi, bukan dari hasil pinjaman Penggugat Tergugat Rekonvensi kepada pihak bank dan koperasi, sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam duplik rekonvensinya Tergugat Rekonvensi telah mengakui bahwa pada awalnya tanah pertapakan rumah tersebut merupakan hak milik orang tua Penggugat Rekonvensi, namun setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah, tanah *a quo* telah dibeli oleh Tergugat Rekonvensi yang uang pembeliannya diserahkan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi, pembayaran atas tanah tersebut menurut Tergugat Rekonvensi tidak tertulis dan tanpa Saksi, kecuali Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sedangkan rumah yang dibangun di atasnya merupakan rumah milik bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang dibangun dari hasil pinjaman Tergugat Rekonvensi kepada



pihak bank dan koperasi, sehingga Tergugat Rekonvensi menolak untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi karena gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulan sudah habis dipotong untuk membayar hutang kepada pihak bank dan koperasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang nafkah lampau (nafkah *madhiyah*), Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.7, T.8, T.9, dan T.10, sedangkan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 untuk mendukung dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa bukti T.7, T.8, T.9, dan T.10 dan T.15 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi merupakan akta otentik yang terdiri dari surat-surat keterangan yang menerangkan tentang tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berpindah-pindah dari satu rumah kontrakan ke rumah kontrakan yang lain, dan terakhir Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa rumah yang di tempati Penggugat Rekonvensi adalah rumah kediaman sendiri yang dibangun dengan bantuan dari orang tua dan keluarga Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak ikut pindah menempati rumah tersebut karena Tergugat Rekonvensi sudah meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 12 Agustus 2012, akan tetapi akta-akta otentik tersebut dinilai telah tidak memenuhi syarat formil pembuktian karena tidak dibuat dan tidak ditandatangani oleh pejabat berwenang untuk itu, meskipun telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, akan tetapi Majelis Hakim menilai bukti-bukti T.7, T.8, T.9, dan T.10 *a quo* seharusnya dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa setempat sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, dan bukti T.15 seharusnya berupa Penetapan Ahli Waris dan atau Penetapan Hibah dari Pengadilan Agama sebagai lembaga negara yang berwenang untuk itu, dengan demikian sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan 1869 KUH Perdata bukti *a quo* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah dinilai berdasarkan Pasal 294 R.Bg. jo. Pasal 1881 KUH Perdata sebagai surat-surat lain yang non akta dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena tidak sengaja dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 merupakan surat lain yang bukan akta dan tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai isi bukti *a quo* telah mengandung fakta akan tetapi nilai pembuktiannya hanya sebagai surat keterangan yang memerlukan dukungan alat bukti lain yang mendukung dan menguatkan, sehingga berdasarkan Pasal 294 R.Bg dan Pasal 1881 ayat KUH Perdata surat-surat *a quo* secara materil dapat diterima sebagai bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti permulaan P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang kepada pihak bank yang pembayarannya dipotong dari gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulan, meskipun ketiganya tidak mengetahui berapa jumlah potongan gaji Tergugat Rekonvensi, adapun mengenai penggunaan pinjaman tersebut, Saksi Nazaruddin bin Zakaria dan Saksi Hendra bin Abdur Rahman menerangkan sebagai biaya untuk pembangunan rumah milik bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, sedangkan Saksi Basri bin Ali tidak mengetahui pinjaman bank tersebut digunakan untuk keperluan apa, akan tetapi oleh karena antara bukti P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 dengan keterangan ketiga orang Saksi tidak mempunyai korelasi yang tepat, karena bukti P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 menerangkan tentang pembayaran sejumlah uang kepada toko penjual bahan bangunan dan pembayaran sejumlah hutang kepada pihak lain yang bukan bank, sedangkan ketiga orang Saksi tidak menerangkan tentang hutang-hutang kepada pihak lain yang bukan bank, maka Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktian P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 hanya sampai kepada batas bukti permulaan yang tidak didukung dengan alat bukti lain, sehingga bukti-bukti *a quo* dipandang tidak diperlukan sebagai alat bukti dan sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing Saksi tidak mengetahui tentang pinjaman Tergugat Rekonvensi kepada pihak bank dan koperasi, sedangkan Saksi Saring Mukmin bin Mukmin selaku ayah kandung Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat Rekonvensi adalah rumah yang dibangun oleh Saksi pada awal tahun 2013, di atas tanah milik Saksi yang telah Saksi hibahkan kepada Penggugat Rekonvensi, dan biaya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan rumah tersebut dibayar oleh Saksi, namun bon-bon/faktur-fakturnya saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang nafkah lampau (nafkah *madhiyah*), ketentuan Pasal 80 ayat (4) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, sedangkan dalam Pasal 80 ayat (5) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a) mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya (melaksanakan kewajiban sebagai istri dengan memenuhi hak suami);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan-alasan yang sah, sedangkan kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan menyelenggarakan serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, sebagaimana bunyi Pasal 83 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Muh. Yusuf Asy-Syahir al-Jamal dalam *Tafsir al Bahr al Muhit*, cetakan II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1413 H/1993 M), II: 251, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Artinya: *Nusyuz* adalah membangkangnya seorang istri untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan dia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta Saksi-Saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi bukan istri yang *nusyuz* karena Tergugat Rekonvensi lah pihak yang pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 12 Agustus 2102 hingga sekarang, bukan sebaliknya, bahkan selama itu pula Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi menafkahi Penggugat Rekonvensi secara lahir dan batin, sehingga Majelis Hakim beranggapan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau (nafkah *madhiyah*)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 16 (enam belas) bulan patut untuk dikabulkan, sedangkan nominalnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tentang nominal nafkah lampau (nafkah *madhiyah*), Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.4, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam pembuktiannya telah menyangkal dan membantah bukti *a quo* dengan mengajukan bukti P.2 dan P.3 untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya terhadap gugatan nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.4 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah bukti P.2 yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, yakni asli Surat Keterangan Perincian Gaji Nomor: 900/POLPP/2014 yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim menilai sebagai akta otentik dan telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa setelah bukti T.4 dan P.2 diteliti kebenaran isinya, maka ditemukan bahwa bukti-bukti *a quo* sama-sama menerangkan tentang perincian gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi setiap bulan, akan tetapi terdapat perbedaan yang signifikan pada nominal gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi, pada bukti T.4 gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.533.300 (tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan, sedangkan pada bukti P.3 tercantum nominal gaji Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.433.300 (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua akta otentik (T.4 dan P.2) isinya saling bertentangan (kontradiktif), dan Tergugat Rekonvensi membantah dan menyangkal kebenaran bukti T.4, maka nilai pembuktian kedua akta otentik tersebut turun menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti tambahan, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi telah menguatkan dan mendukung bukti P.2 dengan mengajukan bukti P.3 yang isinya sama-sama menerangkan bahwa gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp 2.433.300 (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), hal mana telah sesuai dengan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyangkal dan membantah akta otentik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi (bukti T.4), maka nilai pembuktiannya turun menjadi bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti tambahan, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat menguatkannya dengan alat bukti lain, maka berdasarkan bukti P.2 dan P.3 Majelis Hakim menilai secara materil terdapat unsur paksaan dalam pembuatan dan isi bukti T.4, sehingga alat bukti *a quo* tidak mempunyai kekuatan dan nilai pembuktian, karena syarat materil dari suatu alat bukti telah tidak terpenuhi dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang jumlah nominal gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebagai PNS pada Satpol PP, maka berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan, dan hanya semata untuk memenuhi rasa kepatutan dan rasa keadilan bagi pihak-pihak, Majelis Hakim menetapkan sendiri jumlah nominal nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 16 (enam belas) bulan, sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah idah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mutah berupa sebetulnya cincin seberat 7 (tujuh) gram emas murni, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan ketidakanggapannya membayar nafkah idah dan mutah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah kecuali bekas istri *nusyuz*, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil Alquran pada surah Albaqarah ayat 241 berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلَا مُطْلَاقَاتٍ مَّتَاعًا مَّعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mutah secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

dan sebagaimana juga dalil fikih dalam Kitab al Iqna' Juz 2 halaman 46, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya: Bagi wanita yang menjalani *iddah raj'i* mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena gugatan mengenai nafkah idah, maskan, kiswah dan mutah, adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, maka Majelis Hakim menilai reconvensi *a quo* patut untuk dikabulkan, sedangkan terhadap jumlah nominal tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan jumlah nominal nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) bagi Penggugat Reconvensi sejumlah Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan hanya semata demi memenuhi rasa kepatutan dan keadilan bagi pihak-pihak, maka Majelis Hakim membuat persamaan antara nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) dan nafkah idah dengan menetapkan jumlah nominal nafkah idah sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar kepada Penggugat Reconvensi nafkah idah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Reconvensi mengenai mutah telah dikabulkan, sedangkan nominalnya belum ditetapkan, oleh sebab itu hanya semata demi memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi, ditinjau dari kesanggupan dan kemampuan Tergugat Reconvensi, dan didasarkan pada pengabdian, kesetiaan, dan kesabaran Penggugat Reconvensi kepada Tergugat Reconvensi dalam membina, mengarungi, dan mengurus bahtera rumah tangga selama 7 (tujuh) tahun hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka Majelis Hakim menetapkan dengan menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar kepada Penggugat Reconvensi mutah berupa 1 (satu) bentuk cincin emas murni seberat 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Reconvensi mengenai penetapan hak hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Muhammad Yusuf Agung Sutiono bin Basri, lahir pada tanggal 29 Oktober 2008 dan Muhammad Bayu Zulfaulzi bin Basri, lahir pada tanggal 1 Oktober 2009, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bersedia dan menyetujui kedua anak *a quo* berada di bawah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tentang penetapan hak hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Muhammad Yusuf Agung Sutiono bin Basri, lahir pada tanggal 29 Oktober 2008 dan Muhammad Bayu Zulfaulzi bin Basri, lahir pada tanggal 1 Oktober 2009, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.2 dan T.3, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam pembuktiannya tidak menyangkal dan atau membantah bukti-bukti *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 menerangkan tentang kelahiran anak bernama Muhammad Yusuf Agung Sutiono pada tanggal 29 Oktober 2008, dan bukti T.3 menerangkan tentang kelahiran anak bernama Muhammad Bayu Zulfaulzi pada tanggal 1 Oktober 2009, dan terhadap bukti *a quo* Tergugat Rekonvensi tidak membantah dan atau menyangkalnya, dengan demikian secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang saat ini masing-masing anak berumur 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dan berumur 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa syarat-syarat *hadanah* sebagaimana ditegaskan dalam kitab Kifayah Al Akhyar (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna' fi Halli Al





Fazhi Abi Syuja' ( ) Juz II halaman 195-196, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

:

**والإقامة والخلو من زوج فإن اختل منها شرط سقطت**

Artinya: Dan syarat-syarat hadanah itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadanahnya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan menyetujui apabila Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hadanah (pemeliharaan) terhadap kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum *mumayyiz* bernama Muhammad Yusuf Agung Sutiono bin Basri, lahir pada tanggal 29 Oktober 2008 dan Muhammad Bayu Zulfauzi bin Basri, lahir pada tanggal 1 Oktober 2009, dikaitkan dengan kesaksian kedua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan ketiga orang Saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi diyakini mampu untuk mengasuh dan merawat kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan penuh kasih sayang karena Penggugat Rekonvensi yang selama ini memelihara dan merawat kedua anak *a quo*, sedangkan kedua orang anak *a quo* tidak pernah mengeluh tentang ketidakamanan dan ketidaknyamanannya tinggal dan hidup bersama Penggugat Rekonvensi, hal ini disebabkan karena selama hampir 2 (dua) tahun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah, kedua anak tersebut tidak tinggal serumah bersama Tergugat Rekonvensi melainkan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi meskipun masih mengirimkan nafkah anak, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang menjumpai kedua anak *a quo*, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkaranya, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan hanya semata demi kemaslahatan serta untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*), maka Majelis Hakim menilai secara psikologis kedekatan dan keharmonisan hubungan lahir dan batin antara Penggugat Rekonvensi dan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi cukup menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak di masa yang akan datang, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) patut untuk dikabulkan dengan menetapkan kedua orang





anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muhammad Yusuf Agung Sutiono bin Basri, lahir pada tanggal 29 Oktober 2008 dan Muhammad Bayu Zulfauzi bin Basri, lahir pada tanggal 1 Oktober 2009, berada di bawah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Muhammad Yusuf Agung Sutiono bin Basri, lahir pada tanggal 29 Oktober 2008 dan Muhammad Bayu Zulfauzi bin Basri, lahir pada tanggal 1 Oktober 2009, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat Relonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh ketiga anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat Rekonvensi tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, Penggugat Rekonvensi juga tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk melihat atau bertemu dengan kedua anak, bahkan Tergugat Rekonvensi harus diizinkan untuk bertemu dengan kedua anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat Rekonvensi tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap kedua anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah hadanah (pemeliharaan) terhadap terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Muhammad Yusuf Agung Sutiono bin Basri, lahir pada tanggal 29 Oktober 2008 dan Muhammad Bayu Zulfauzi bin Basri, lahir pada tanggal 1 Oktober 2009, sejumlah Rp 3.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya setengah dari gaji Tergugat Rekonvensi perbulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi telah menyatakan ketidakmampuannya membayar nafkah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap 2 (dua) orang anak *a quo* dengan alasan gaji Tergugat Rekonvensi telah habis dipotong untuk pembayaran hutang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada pihak bank dan koperasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang nafkah nafkah hadanah (pemeliharaan) terhadap terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Muhammad Yusuf Agung Sutiono bin Basri, lahir pada tanggal 29 Oktober 2008 dan Muhammad Bayu Zulfauzi bin Basri, lahir pada tanggal 1 Oktober 2009, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.11, T.12, T.13, T.14 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.11, T.12, dan T.13, merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sedangkan bukti T.14 merupakan akta di bawah tangan yang nilai pembuktiannya sama dengan akta otentik karena tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.11, T.12, dan T.13 menerangkan tentang adanya tunggakan sejumlah pembayaran uang bulanan dan perlengkapan sekolah, sedangkan bukti T.14 menerangkan tentang adanya hutang baju dan celana anak dari seseorang yang bernama Lindawati, dengan demikian secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan November 2013 Tergugat Rekonvensi telah tidak membayar biaya pendidikan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Muhammad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Agung Sutiono bin Basri, hal tersebut mengindikasikan adanya kelalaian Tergugat Rekonvensi dalam membayar nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11, T.12, T.13, dan T.14 serta keterangan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang menerangkan bahwa selama hampir 2 (dua) tahun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muhammad Yusuf Agung Sutiono bin Basri tidak bersekolah lagi karena ketiadaan biaya, hal mana dikhawatirkan oleh Majelis Hakim juga akan berimbas kepada pendidikan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muhammad Bayu Zulfauzi bin Basri, maka hanya semata demi kepentingan terbaik bagi anak dan masa depannya, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah hadhanah (pemeliharaan) terhadap terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Muhammad Yusuf Agung Sutiono bin Basri, lahir pada tanggal 29 Oktober 2008 dan Muhammad Bayu Zulfauzi bin Basri, lahir pada tanggal 1 Oktober 2009 patut untuk dikabulkan, sedangkan jumlah nominalnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa gaji Tergugat Rekonvensi telah habis dipotong untuk pembayaran hutang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada pihak bank dan koperasi (sebagaimana tercantum dalam bukti P.3), sehingga Tergugat Rekonvensi beralasan tidak sanggup membayar nafkah hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) untuk kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Muhammad Yusuf Agung Sutiono bin Basri, lahir pada tanggal 29 Oktober 2008 dan Muhammad Bayu Zulfauzi bin Basri, lahir pada tanggal 1 Oktober 2009, namun oleh karena Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, dan hanya semata demi kepentingan terbaik bagi anak dan masa depannya, dengan mempertimbangkan nilai kelayakan dan kepatutan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi kebutuhan hidup kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan pola hidup sederhana menurut situasi ekonomi sekarang ini, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap kedua orang anak *a quo* untuk masa yang akan datang dengan menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Muhammad Yusuf Agung Sutiono bin Basri, lahir pada tanggal 29 Oktober 2008 sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Bayu Zulfauzi bin Basri, lahir pada tanggal 1 Oktober 2009 sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seperti tersebut kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan;

### **III. Dalam Konvensi dan ReKonvensi**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

#### **I Dalam Konvensi:**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **I Dalam Rekonvensi:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
- 2 Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 1 Nafkah lampau sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 16 (enam belas) bulan = Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
  - 2 Nafkah idah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3 Mutah berupa 1 (satu) bentuk cincin emas murni seberat 3 (tiga) gram;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban seperti pada diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;



- 4 Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Muhammad Yusuf Agung Sutiono bin Basri, lahir pada tanggal 29 Oktober 2008 dan Muhammad Bayu Zulfauzi bin Basri, lahir pada tanggal 1 Oktober 2009, berada di bawah hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi.
- 5 Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Muhammad Yusuf Agung Sutiono bin Basri, lahir pada tanggal 29 Oktober 2008 sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Muhammad Bayu Zulfauzi bin Basri, lahir pada tanggal 1 Oktober 2009 sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri.
- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seperti tersebut pada diktum angka 5 di atas kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan.
- 7 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

**I Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1435 H oleh kami MISDARUDDIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, BAINAR RITONGA, S.Ag. dan DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1435 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Dra. Safrida sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kuasa hukumnya.

**KETUA MAJELIS,**

**MISDARUDDIN, S.Ag.**



**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**BAINAR RITONGA, S.Ag.**

**DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H.**

**PANITERA PENGANTI**

**Dra. SAFRIDA**

Perincian biaya perkara:

1	Biaya Pencatatan	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp	680.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp.	771.000,-
(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)			